

PENGADAAN – GUDANG LOGISTIK

2023

KPT NOMOR 44 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN SEWA GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin penyimpanan logistik Pemilu yang tepat waktu, jenis, jumlah, dan sasaran, diperlukan fasilitas gudang yang memadai. Berdasarkan Berita Acara Nomor 225/PP.08-BA/6306/2023, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memiliki gudang logistik, sehingga perlu dilakukan pengadaan sewa gudang untuk Pemilu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018; Keputusan KPU RI No. 87 Tahun 2023; dan Keputusan KPU No. 879 Tahun 2023.

Memperhatikan DIPA Tahun Anggaran 2023 No. SP DIPA-076.01.2.658731/2023; dan Surat Sekretaris KPU Provinsi Kalsel No. 981/PP/08-SD/63/1.2/2023.
 - Keputusan ini Menetapkan pengadaan sewa Gudang keperluan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai persiapan penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pendanaan yang bersumber Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2023.
 - Lamp.: -